

FUNGSI JEMBATAN TIMBANG TROWULAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN MUATAN BERLEBIH YANG TERJADI PADA RUAS JALAN NASIONAL DI WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO

Mohammad Aldi Ansyah, Putri Faradella, Aulia Daffa' Iqbal Samudera
Politeknik Transportasi Darat Bali.

Abstract

This study aims to determine the running of the weighbridge function at the Motor Vehicle Weighing Implementation Unit (UPPKB) Trowulan. The method used in this study is by descriptive qualitative method which is one of the research methods by using sentences in analyzing the results of research that has been carried out and by conducting descriptive analysis through average daily traffic (LHR) data in 2023 obtained through visits. The results of analyzing the LHR data of UPPKB Trowulan show that UPPKB Trowulan has carried out the functions of supervision, recording, and enforcement as regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 134 of 2015 but other efforts still need to be made in reducing the number of violators of excess load on national roads in Mojokerto Regency.

Article History

Submitted: 7 Juni 2024
Accepted: 11 Juni 2024
Published: 18 Juni 2024

Key Words

Weigh Bridge, UPPKB
Trowulan, Function,
Overload

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berjalannya fungsi jembatan timbang pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Trowulan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif yang merupakan salah satu metode penelitian dengan menggunakan kalimat dalam menganalisis hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta dengan melakukan analisa deskriptif melalui data Lalu lintas harian rata-rata (LHR) tahun 2023 yang didapatkan melalui kunjungan yang dilakukan kepada pihak terkait yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan penimbangan kendaraan pada UPPKB Trowulan. Hasil dari menganalisa data LHR UPPKB Trowulan menunjukkan bahwa UPPKB Trowulan telah menjalankan fungsi pengawasan, pencatatan, dan penindakan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 tahun 2015 namun masih perlu diadakan upaya-upaya lainnya dalam mengurangi jumlah pelanggar muatan berlebih pada ruas jalan nasional di Kabupaten Mojokerto.

Sejarah Artikel

Submitted: 7 Juni 2024
Accepted: 11 Juni 2024
Published: 18 Juni 2024

Kata Kunci

Jembatan
Timbang, UPPKB
Trowulan, Fungsi, Muatan
Berlebih

1. PENDAHULUAN

Angkutan (transport) merupakan sebuah kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat asal menuju ke tempat tujuan dengan menggunakan sarana (kendaraan) (Antono Lambang, 2022). Terdapat beberapa unsur yang harus tersedia agar dapat terselenggaranya transportasi yang nyaman dan aman berupa sarana dan prasarana yang meliputi kendaraan, tersediannya jalan yang sesuai standar, jembatan, dan marka lalu lintas. Dalam kegiatan transportasi terdapat unsur yang terpenting yaitu proses pergerakan secara dinamis dengan memindahkan barang (komoditi) dan penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi juga memiliki pengertian sebagai kegiatan memindahkan orang dan barang dari satu lokasi menuju lokasi yang lainnya, dimana di lokasi tujuan tersebut memiliki manfaat lebih dibandingkan tempat sebelumnya (Dwi et al., 2019)

Pada proses berjalannya transportasi pasti memiliki permasalahan yang sangat banyak seperti kerusakan infrastruktur jalan, kemacetan, kecelakaan, kelebihan muatan pada truk angkutan barang (ODOL) serta lain sebagainya. Hal tersebut sudah menjadi perhatian utama bagi pemerintah khususnya pada masalah kerusakan infrastruktur jalan secara terus menerus yang diakibatkan oleh muatan berlebih pada kendaraan angkutan barang padahal pemerintah dalam hal ini sudah mencoba menerapkan kebijakan ZERO ODOL pada tahun

2023 yang artinya kendaraan angkutan barang yang melakukan perubahan dimensi bak kendaraan yang tidak sesuai peraturan serta yang sengaja mengangkut barang berlebih tidak lagi diizinkan untuk melintas. Namun sampai saat ini masih sering ditemukan pengemudi yang masih melakukan pelanggaran dengan membawa muatan barang secara berlebih.

Dengan adanya upaya pemerintah dalam meminimalisir tingkat pelanggaran muatan berlebih di Indonesia pemerintah dalam hal ini melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan raya telah ditetapkan fungsi dari jembatan timbang sebagai berikut: (Wibisono Endro R & Pratama Ardhan Jossy, 2023)

1. Pencatatan, sebagai sarana pemantauan dengan mencatat perkembangan arus lalu lintas angkutan barang yang melebihi muatan (ODOL).
2. Pengawasan, untuk mengawasi lalu lintas angkutan barang yang memerlukan pengawasan mengenai tonase kendaraan serta mengetahui jenis barang yang diangkut
3. Penindakan, guna mencegah terjadinya kerusakan prasarana transportasi akibat pengangkutan barang berlebih maka diperlukan penindakan terhadap

Kegiatan dalam rangka untuk mengurangi tingkat pelanggaran mengenai muatan berlebih bukan hanya dilakukan dengan terselenggaranya pengawasan pada jembatan timbang tetapi juga dilakukan dengan usaha untuk melakukan sebuah pencegahan awal yang dilakukan pada pusat kegiatan proses pengangkutan. (Antono Lambang, 2022)

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pada dasarnya UPPKB sebelumnya berada pada naungan Dinas Perhubungan Provinsi, akan tetapi pada saat ini UPPKB berada di naungan Pemerintah Pusat. (Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, 2023) Jenis armada angkutan barang yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan pada jembatan timbang adalah angkutan trailer, truk tangki bahan bakar minyak, tangki BBG, angkutan barang B3, dan angkutan alat berat selain kendaraan tersebut dapat dilakukan penimbangan pada UPPKB. (tazkiyah, 2021). Jembatan timbang merupakan salah satu prasarana untuk mengawasi dan mengendalikan tonase barang dalam angkutan maupun angkutan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan Jumlah Berat Bruto.

Pada aspek manajemen pengawasan dan pengontrol terhadap kendaraan muatan barang ini diharapkan mampu menjadi faktor pelancar pelaksanaan operasional jembatan timbang dalam rangka mengurangi pelanggaran akibat muatan berlebih oleh UPPKB atau Jembatan Timbang.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada UPPKB Trowulan yang berada dibawah naungan BPTD (Balai Pengelolaan Transportasi Darat) Wilayah XI Jawa Timur terletak pada ruas Jalan Raya Trowulan No.29 Trowulan Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang merupakan jalan arteri primer. Jalan arteri primer termasuk pada kelas jalan 1 yang dimana kendaraan yang dapat melintas memiliki ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang kendaraan tidak melebihi 18. meter, ukuran paling tinggi 4,2 meter dan muatan sumbu terberat bisa lebih dari 10 ton. adapun pelaksanaan sistem kerja di UPPKB Trowulan sebagai berikut melakukan pengarahan kendaraan untuk masuk ke area jembatan timbang, menginput data berupa dokumen kendaraan, surat jalan, dokumen barang lalu pelaksanaan penimbangan kendaraan dan yang terakhir perekapan dan jika diketahui terindikasi pelanggaran maka akan diberi sanksi tilang atau peringatan khusus oleh petugas yang berjaga pada saat itu. UPPKB Trowulan merupakan satu-satunya prasarana jembatan timbang yang masih beroperasi pada Jalan Nasional yang merupakan gerbang masuk dan keluarnya kendaraan angkutan barang baik dari arah Mojokerto menuju Jombang dan sekitarnya.

2. METODE PENELITIAN


Penelitian kualitatif deskriptif salah satu metode penelitian dengan menggunakan kalimat dalam menganalisis hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta dengan melakukan analisa deskriptif melalui data Lalu lintas harian rata-rata (LHR) tahun 2023 yang didapatkan melalui kunjungan yang dilakukan kepada pihak terkait yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan penimbangan kendaran pada UPPKB Trowulan. peneliti berfokus untuk mengetahui terkait bagaimana fungsi kinerja Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Trowulan terhadap pelanggaran yang terjadi apakah fungsi jembatan timbang bejalan dengan baik atau tidak serta mengetahui upaya pelaksanaan penerapan kebijakan dalam rangka meminimalisir angka pelanggaran akibat muatan berlebih.hal ini penulis mencantumkan beberapa fungsi UPPKB seperti melakukan fungsi pencatatan,fungsi penindakan dan fungsi pengawasan . Terkait dengan lokasi penelitian dilaksanakan karena sesuai dengan rencana penelitian serta dengan melihat permasalahan yang kompleks mengenai berjalannya fungsi jembatan timbang tersebut dalam hal ini instansi terkait pelaksana kebijakan serta pengawas.

3. PEMBAHASAN

Jembatan Timbang atau Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) merupakan salah satu prasarana yang digunakan untuk melakukan penimbangan kendaraan angkutan barang baik truk maupun kendaraan jenis lain yang dapat dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat pindahkan atau *portable* yang digunakan untuk mengetahui jumlah berat bruto (JBB) sebuah angkutan barang beserta muatan yang diangkut yang berguna untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengetahui berapa berat muatan tersebut pada kawasan industri, pelabuhan,terminal barang maupun perkebunan. Kegiatan dalam rangka untuk mengurangi adanya pelanggaran muatan berlebih, tidak hanya dilakukan dengan kegiatan pengawasan pada jembatan timbang namun bisa juga dilakukan dengan kegiatan lainnya sebagai bentuk upaya mencegah serta mengendalikan sebagian besar yang dilakukan pada pusat kegiatan pengangkutan barang.

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1493/AJ.108/DRJD/2013
Tanggal : 28 Februari 2013

TATA KERJA OPERASIONAL UPPKB



Gambar 1. Proses pemeriksaan pada UPPKB

Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) bahwa telah dikeluarkan kebijakan mengenai ketentuan dalam melakukan pemuatan barang yang sesuai dengan jumlah berat muatan yang diizinkan dan dilaksanakannya

penindakan terhadap pelanggaran atau penilangan bagi pemilik kendaraan angkutan barang yang melebihi berat yang sudah ditentukan atau tonase. Jembatan Timbang merupakan salah satu alat pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang agar tidak membawa muatan yang berlebih (Febriani & Mintarsih, 2023). Jembatan timbang berperan sangat signifikan bagi terciptanya keselamatan lalu lintas dengan cara mencegah kelebihan beban kendaraan dikarenakan kelebihan beban muatan kendaraan tidak hanya menimbulkan resiko kerusakan infrastruktur jalan nasional namun juga meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan.

Dalam menjalankan fungsinya UPPKB Trowulan telah menerapkan sistem aplikasi JTO (Jembatan Timbang Online) untuk mempermudah dalam melakukan input data mengenai dokumen kendaraan, spesifikasi kendaraan, identitas pemilik kendaraan dan pengemudi. dengan menggunakan aplikasi tersebut pelaksanaan proses penimbangan menjadi lebih terintegrasi dan hasil dari proses pemeriksaan muatan menjadi lebih akurat, serta waktu yang dibutuhkan cenderung lebih efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi dampak kemacetan akibat adanya antrean angkutan barang yang akan melakukan penimbangan kendaraan.



Gambar 2. Apk JTO (Jembatan Timbang Online)
(sumber:dokumentasi survey)

Berikut merupakan kinerja jembatan timbang trowulan berdasarkan fungsinya:

1. Fungsi Pencatatan

Tingginya angka permintaan akan arus permintaan barang dari satu kawasan ke kawasan yang lain maka semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi, seperti muatan berlebih, dimensi yang tidak sesuai, pelanggaran terkait dokumen kendaraan, sampai tata cara pemuatan barang yang salah, maka dengan adanya jembatan timbang ini berguna untuk mencegah pelanggaran tersebut. Selain itu fungsi jembatan timbang sebagai pencatatan berperan untuk memantau perkembangan lalu lintas kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan. Pencatatan fungsi jembatan timbang juga berperan penting terhadap jalannya sistem transportasi pada suatu kawasan.

Tabel 1. Data LHR UPPKB Trowulan Tahun 2023

| Bulan | Jumlah Kendaraan Yang Diperiksa | Jumlah Kendaraan Melanggar | Jumlah Kendaraan Tidak Melanggar | Daya Angkut | Persyaratan Teknis | Dokumen | Tata Cara Muat | Peringatan | Tilang |
|-----------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------|----------------|------------|--------|
| Januari | 1847 | 291 | 1556 | 127 | 0 | 134 | 30 | 291 | 0 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maret | 1839 | 294 | 1545 | 141 | 0 | 126 | 27 | 294 | 0 |
| April | 740 | 138 | 602 | 69 | 0 | 62 | 7 | 138 | 0 |
| Mei | 1706 | 332 | 1374 | 153 | 17 | 127 | 35 | 332 | 0 |
| Juni | 346 | 67 | 279 | 34 | 0 | 29 | 4 | 67 | 0 |
| Juli | 3729 | 441 | 3288 | 192 | 0 | 209 | 40 | 441 | 0 |
| Agustus | 3782 | 566 | 3216 | 238 | 0 | 267 | 61 | 566 | 0 |
| September | 4924 | 761 | 4164 | 367 | 0 | 308 | 85 | 761 | 0 |
| Oktober | 3547 | 479 | 3068 | 235 | 0 | 198 | 46 | 363 | 115 |
| November | 2762 | 315 | 2487 | 146 | 0 | 115 | 14 | 116 | 198 |
| Desember | 1905 | 196 | 1726 | 84 | 0 | 86 | 9 | 59 | 136 |
| TOTAL | 24365 | 3880 | 23305 | 1786 | 17 | 1661 | 358 | 3428 | 449 |

Sumber: UPPKB Trowulan, 2023

Pada tabel diatas yang menyajikan bahwa fungsi dari jembatan timbang adalah sebagai pencatatan, bahwasanya jumlah pelanggaran di wilayah UPPKB Trowulan Mojokerto Jawa Timur selama bulan Januari sampai dengan Desember 2023 tercatat kendaraan yang masuk Jembatan Timbang Trowulan Mojokerto Jawa Timur total sebanyak 24.365 dengan jumlah kendaraan yang tidak melanggar sebanyak 23.305 dan kendaraan yang melanggar sebanyak 3.880 atau sekitar 6.28% pelanggaran yang dilakukan terdiri dari pelanggaran daya angkut sebanyak 1.786 (*Over Load*) kendaraan, pelanggaran mengenai Persyaratan Teknis sebanyak 17 kendaraan, pelanggaran mengenai dokumen sebanyak 1.661 kendaraan, pelanggaran mengenai tata cara muat sebanyak 356 kendaraan. Dengan berjalannya fungsi pencatatan pada jembatan timbang dapat digunakan sebagai data untuk mengetahui informasi mengenai kinerja jembatan timbang guna menganalisis penyebab kerusakan jalan akibat dari tonase muatan kendaraan yang melebihi ketentuan serta berguna untuk mengamati perkembangan arus lalu lintas angkutan barang yang berada pada kabupaten Mojokerto.

2. Fungsi Pengawasan

Jembatan timbang juga memiliki fungsi pengawasan yang berguna sebagai pendeteksi penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku sejak dini. Menurut PM Perhubungan Nomor 134 tahun 2015 tentang Pengawasan muatan angkutan barang yang dilakukan menggunakan prasarana angkutan berupa :

- a. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap
- b. Alat penimbangan *portable* atau dapat dipindahkan

Pada UPPKB Trowulan sendiri telah menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap karena lokasinya berada pada ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional.

Pada fungsi pengawasan jembatan timbang berfungsi untuk memonitoring atau mengawasi lalu lintas angkutan barang yang membutuhkan pengawasan tonase kendaraan dan berbagai jenis barang yang diangkut oleh kendaraan hal ini dapat mempermudah upaya pemerintah dalam mengawasi perkembangan antara *supply and demand* barang-barang muatan itu sendiri.(tazkiyah, 2021)

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa kendaraan yang masuk jembatan timbang dan diperiksa oleh pihak UPPKB Trowulan pada bulan Januari-Desember mencapai 24.365 kendaraan angkutan barang puncak paling banyak kendaraan yang masuk jembatan

timbangan terjadi pada bulan September sebesar 4924 dan ditemukan sejumlah 361 kendaraan angkutan barang yang terpantau melakukan pelanggaran daya angkut yang berlebih maka dibuktikan bahwa fungsi pengawasan tersebut telah dilakukan untuk mempermudah instansi terkait dalam mengawasi jumlah kendaraan angkutan barang yang melebihi tonase suatu kendaraan atau tidak sesuai dengan JBI (jumlah berat yang diizinkan) yang sudah ditetapkan dalam buku uji kendaraan.

3. Fungsi Penindakan

Pada setiap ruas jalan pasti memiliki jenis kelas jalan tersendiri dengan kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan pada masing-masing jaringan jalan, telah ditetapkan bahwa tidak semua angkutan barang boleh melewatinya dengan muatan melebihi batas. maka dari itu fungsi penindakan jembatan timbang berperan untuk mencegah terjadinya kerusakan infrastruktur yang dimiliki pemerintah khususnya jalan oleh karena itu perlu dilakukannya penindakan berdasarkan berat tonase yang telah diizinkan untuk tiap-tiap kelas jalan. Dalam proses penindakan ataupun penilangan petugas UPPKB berkoordinasi dengan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil) yang memiliki wewenang dalam melakukan penilangan kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran muatan berlebih yang kemudian akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan sidang selanjutnya

Dari data yang diperoleh diatas ketika melakukan pengamatan di UPPKB Trowulan mencatat bahwa pada tahun 2023 terjadi pelanggaran sebanyak 3880 kendaraan namun sebagian besar para pelanggar hanya dilakukan peringatan dan tindak pidana ringan dikarenakan pelanggarannya masih dapat ditoleransi. Jumlah pelanggar yang hanya dilakukan tindakan peringatan sebanyak 3428 sedangkan yang dilaksanakan penilangan oleh pihak kepolisian sebesar 449 pelanggar namun hanya tercatat selama 3 bulan terakhir pada tahun 2023. Dengan dilaksanakan fungsi penindakan tersebut sedikit banyaknya dapat membantu dalam mengatasi permasalahan pengemudi yang masih kurang sadar akan bahaya ketika melakukan pengiriman barang secara berlebih atau ODOL (*Over dimension Over Load*) yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur jalan yang dapat merugikan banyak pengguna lainnya. Fungsi penindakan sendiri yakni untuk memberikan efek jera serta sanksi kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran yang sudah dilakukan agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga angka pelanggaran terkait muatan berlebih pada angkutan barang dapat dikurangi ataupun dihilangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh serta analisa deskriptif yang dilakukan oleh penulis maka dapat menyimpulkan bahwa masing-masing dari fungsi jembatan timbang, seperti fungsi pencatatan, pengawasan, dan penindakan telah dilaksanakan oleh petugas UPPKB Trowulan sudah sesuai dengan tujuan namun masih perlu diadakan upaya-upaya yang lainnya dalam rangka meminimalisir pelanggaran muatan berlebih yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang yang melewati ruas jalan nasional di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dapat mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan sehingga dapat menghambat arus pergerakan lalu lintas. Pada UPPKB Trowulan telah menerapkan sistem Jembatan Timbang Online atau JTO yang sangat berguna dalam menunjang pelaksanaan fungsi pada jembatan timbang. Dengan berjalannya ketiga fungsi jembatan timbang pada UPPKB Trowulan dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan kendaraan angkutan barang telah dilaksanakan sehingga dapat dikategorikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pada UPPKB Trowulan sudah sesuai

dengan kebijakan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 pasal 3 ayat 1.

5. DAFTAR PUSTAKA

Antono Lambang. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ODOL DALAM UPAYA MENINGKATKAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG. *JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA*, 1, 1720–1729.

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. (2023, June 17). *Mengenal Fungsi Jembatan Timbang*.

Dwi, D., Nova, R., Widiastuti, N., & Siliwangi, I. (2019). *PEMBENTUKAN KARAKTER MANDIRI ANAK MELALUI KEGIATAN NAIK TRANSPORTASI UMUM*. 2(2).

Febriani, S. P., & Mintarsih, M. (2023). Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang. *Reformasi Hukum*, 27(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.603>

tazkiyah. (2021, July 21). *JEMBATAN TIMBANG DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAANNYA*.

Wibisono Endro R, & Pratama Ardhan Jossy. (2023). ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP JUMLAH BERAT MUATAN KENDARAAN SESUAI JBI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN RAYA. *NAROTAMA JURNAL TEKNIK SIPIL*, 7.